

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGANAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT BAGI MASYARAKAT MISKIN

A. Tinjauan Umum Tentang Advokat

1. Pengertian Advokat

Advokat, secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa latin yaitu *advocare*, yang artinya *to defend, to call to one's aid to vouch or warrant* maksudnya untuk pembelean, memanggil seseorang untuk dimintai bantuan agar bisa menuntut dan memberi jaminan.¹⁹ Sedangkan dalam bahasa Inggris *advocate* berarti: *to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly*.

Secara terminologis (istilah), advokat banyak didefinisikan oleh ahli hukum. Yudha Pandu berpendapat bahwa advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan sesuai kuasa yang diberikan untuk berpendapat melakukan pembelaan dan penuntutan dalam persidangan.²⁰ Kata advokat sesungguhnya sudah dikenal sejak abad pertengahan (abad ke 5- 15), yang dikenal sebagai advokat geerja (*kerkelijke advocaten, duivel advocaten*), yaitu advokat ini bertugas

¹⁹ Ishaq, *Pendidikan KeAdvokatan*, , Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.2.

²⁰ Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, PT. Abadi Jaya, Jakarta, 2001, hlm. 11

memberikan keberatan-keberatan dan memberikan nasihat saat perayaan suci bagi orang yang telah meninggal.²¹

Di Indonesia pengertian advokat terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi sebagai berikut:

“Advokat adalah yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian advokat adalah seseorang yang berprofesi memberikan bantuan, konsultasi Hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi semua orang yang berprofesi sebagai memberikan konsultasi atau bantuan bantuan hukum berupa apapun baik di dalam maupun di luar pengadilan disebut sebagai advokat.

2. Peran dan fungsi Advokat

Advokat sebagai profesi yang mendapat gelar *officium nobile* yaitu gelar yang sangat mulia, karena membela semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, agama atau status sosial lain yang ada di dalam masyarakat. Advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada semua klien dengan seadil-adilnya untuk membantu menciptakan keadilan dalam proses penegakkan hukum di Indonesia.

²¹ V Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hlm.2.

Menurut Ropaum Rampe advokat bukan hanya sekedar profesi untuk mendapatkan nafkah, tetapi juga harus memperjuangkan idealisme dan moralitas yang di dalamnya ada nilai kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu sebagai seorang advokat, seseorang harus mempunyai standar idealisme dan moralitas yang kuat sehingga keberadaannya mampu memberikan kemaslahatan bagi proses penegakkan hukum di Indonesia.²²

Dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat pasal 1 ayat 1 menjelaskan peran dan fungsi advokat yang berbunyi sebagai berikut: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa fungsi advokat adalah memberikan bantuan hukum kepada klien yang telah membutuhkan. Bantuan ini bisa dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. V. Harlen Sinaga berpendapat bahwa fungsi dan peran advokat ini harus mencakup seluruh masalah hukum baik itu hukum publik (*public law*) yaitu permasalahan hukum antara negara dengan warganya dan hukum perdata (*private law*) yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan dan korporasi.

3. Kewenangan Advokat

Dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia masing-masing penegak hukum sudah mempunyai tugas dan wewenang masing-masing.

²² Ropaum Rampe, Op.,Cit, hlm. 33.

Seperti polisi bertugas di bidang penyelidikan dan penyidikan, jaksa bertugas penuntutan, hakim bertugas memutuskan sebuah perkara sedangkan advokat berada pada posisi berpihak kepada masyarakat (klien).

Jadi advokat bertugas dan berwenang membantu klien untuk mendapatkan pembelaan dan bantuan hukum dalam rangka untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Untuk itu seorang advokat dalam menjalankan tugasnya harus memegang pada prinsip *equality before the law* (kesejajaran di mata hukum) dan prinsip *presumption of innocene* (Praduga tidak bersalah), sehingga dalam melaksanakan tugasnya seorang advokat melakukannya dengan obyektif.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa dalam pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang nomor 18 tahun 2003 tentang keadvokatan menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi). Pekerjaan dalam pengadilan yang dimaksud adalah segala bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh advokat kepada kliennya yang itu dilakukan di dalam proses persidangan.²³ Pekerjaan di luar pengadilan yang dimaksud adalah segala bentuk bantuan yang dilakukan di luar pengadilan seperti konsultasi, mediasi dan yang lainnya.

4. Kedudukan advokat

²³Pasal 1 ayat (I) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokatan

Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia dikenal lembaga-lembaga penegak hukum yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan dan hakim seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun sejak adanya Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 semuanya telah berubah, Advokat yang dulu dalam peranya memberi bantuan hukum kepada klien sering dianggap sebelah mata oleh penegak hukum lain kini eksistensinya sudah mulai naik.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Berikut ini bunyi pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat bahwa “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”²⁴

Dalam penjelasan Undang-Undang Advokat menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pasal 5 ayat (1) diatas adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu- satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang advokat, yaitu organisasi advokat merupakan

²⁴Pasal 5 Ayat (I) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Oleh karena itu, organisasi advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.

Jika diselidiki lebih jauh, baik secara normatif maupun dalam kenyataan lembaga penegak hukum tidak hanya terdiri dari tiga lingkungan jabatan tersebut di atas, bahkan dari perspektif pemecahan masalah dan pembaharuan penegak hukum, kalau hanya disebut tiga lingkungan jabatan tersebut, bukan saja tidak lengkap tetapi menyebabkan bias. Jika kita kaji dari sisi komponen kelembagaan penegak hukum, komponen utama lembaga atau kelembagaan penegak hukum dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, kelompok pro yustitia, dan kelompok non pro justitia, kelompok pro justitia dibedakan antara pro justitia murni dan tidak murni. Kelompok pro justitia murni terdiri dari lingkungan jabatan kepolisian (polisi), kejaksaan (jaksa penuntut umum), pengadilan (hakim). Tiga lingkungan jabatan ini merupakan kesatuan penegak hukum dalam rangkaian proses peradilan. Sedangkan kelompok pro justitia tidak murni adalah lembaga peradilan semu “*quasi administratie rechpraak*”.²⁵

²⁵ Bagir Manan, *Kedudukan Penegak Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Varia Peradilan ke XXI No.243 Februari 2006., hlm. 5

Sebelum dihapus, kelompok ini mencakup juga badan-badan lain seperti Panitia Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan, dan lain sebagainya. Lembaga penegak hukum non pro justitia dapat dibedakan antara kelembagaan dalam lingkungan pemerintahan dan di luar pemerintahan. Dalam lingkungan pemerintahan adalah lingkungan jabatan administrasi negara yang memiliki atau diberi wewenang polisionil, termasuk jabatan keimigrasian, bea cukai, perpajakan dan lain-lain. Sedangkan lembaga penegak hukum di luar pemerintahan adalah badan-badan yang diselenggarakan oleh masyarakat seperti advokat, notaris, mediasi, arbitrase, dan berbagai lembaga yang ada diberi wewenang menyelesaikan sengketa yang bersifat perdamaian.

Jadi setelah keberadaan pasal 5 undang-undang nomer 18 tahun 2003 tentang advokat, maka kedudukan advokat sama seperti lembaga penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa dan polisi. Advokat adalah lembaga penegak hukum yang bebas dan independen karena tidak digaji oleh negara. Hal ini di tegaskan juga dalam pasal 14 Undang-Undang advokat.

5. Kewajiban Advokat Terhadap Masyarakat Miskin

Pengacara atau advokat di angkat secara resmi berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Advokat adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan (pengacara). Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang

Advokat bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Sejak di sahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat pada tanggal 5 April 2003, istilah penasehat hukum dan pengacara dilebur dan diseragamkan menjadi advokat. Adapun jasa hukum yakni jasa yang di berikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjelankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pelaksanaan atau penegakkan kode etik advokat di Indonesia sangatlah sulit. Karena ada berbagai organisasi advokat yang masing-masing memiliki kode etik sendiri-sendiri, tidak ada kewajiban bagi advokat untuk masuk organisasi advokat, dan tidak ada larangan bagi advokat untuk keluar masuk atau pindah organisasi advokat.²⁶

Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu (pasal 7 huruf h). Sejalan dengan itu, diatur dalam pasal 3 huruf b, bahwa: advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga negara yang tidak mampu (pasal 22 UU advokat). Hal

²⁶ Hadi Herdiansyah dkk, *Kode Etik Advokat Indonesia*, PSHK, Jakarta, 2004, hlm. 37.

ini merupakan bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum. Perkara yang dapat diminta bantuan hukum meliputi perkara bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer.

Pada dasarnya advokat yang menolak memberi bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dikenakan sanksi. Demikian halnya dengan advokat yang tidak sepenuh hati atau setengah-setengah dalam memberikan bantuan hukum dapat dikenakan sanksi. Penjatuhan sanksi terhadap advokat akan dilakukan melalui pemeriksaan atas adanya pengaduan yang diterima oleh organisasi advokat atau dewan kehormatan advokat.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Atas dasar pertimbangan tersebut, masyarakat miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*)

sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Penegasan sebagaimana diambil dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.

Hambatan perundang-undangan yang dialami selama ini adalah tidak adanya jaminan untuk memperoleh pembelaan baik bagi orang

mampu maupun fakir miskin baik di dalam UUD 1945 maupun di dalam KUHAP.

Semenjak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat disahkan, pemberian bantuan hukum *pro bono* bukan lagi menjadi hal yang menyangkut etika ataupun kesukarelaan tiap advokat, namun merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dengan tegas menyatakan bahwa, “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (Masyarakat Miskin)”.

Melihat dari rumusannya, setidaknya ada dua unsur yang terkandung dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut yaitu “secara cuma-cuma” dan “kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Dalam prakteknya selama ini, tiap advokat memiliki penafsiran masing-masing mengenai bantuan hukum cuma-cuma. Karena ditafsirkan berbeda-beda, otomatis bentuk bantuan hukum *pro bono* yang diberikanpun berbeda-beda dari satu advokat dengan advokat lain.²⁷

Jaminan untuk menunjuk advokat atau pembela umum harus berlaku untuk semua perkara dan bukan hanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP, yang menyatakan untuk tindak pidana yang dituntut hukuman lima belas tahun atau lebih atau dituntut hukuman mati,

²⁷ Herning Setyowati, *Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif HAM*, Terdapat dalam <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/> diakses tanggal 7 Juni 2019

sedangkan bagi tersangka atau terdakwa yang tergolong fakir miskin baru dapat diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma apabila diancam hukuman pidana selama lima tahun atau lebih. Hal ini adalah dalam rangka menjamin agar setiap orang dapat memperoleh pembelaan advokat atau pembela umum secara maksimal dalam rangka memastikan pelaksanaan dari proses peradilan yang adil (*due process of law*).

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini:²⁸

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; hak untuk mendapatkan bantuan hukum Pasal 18 Ayat 4 :setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemerintah menyediakan sarana bagi mereka yang kurang mampu untuk membiayai penasihat hukum mereka, yang dilakukan melalui lembaga bantuan hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG tentang : Barang siapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03UM. 06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu.

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman

²⁸ Lalu Husni, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 97.

pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan pada proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”

Maka sebenarnya setiap pejabat yang memeriksa tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan, meliputi polisi pada tingkat penyidikan, jaksa pada tingkat penuntutan, dan hakim pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, mempunyai kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum, atau memastikan bahwa tersangka atau terdakwa yang diperiksa didampingi oleh seorang penasehat hukum.

Bahkan menurut ayat (2) dari Pasal 56 menyatakan bahwa : “Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”, para advokat juga tidak luput dari kewajiban serupa, yaitu menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa berdasarkan permintaan yang diajukan oleh para pejabat di lingkungan peradilan sebagaimana disebutkan di atas.²⁹ Agar bantuan hukum yang diberikan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, maka perlu dalam pelaksanaannya dilakukan secara merata dengan penyaluran melalui berbagai institusi penegakan hukum yang ada seperti pengadilan, kejaksaan, organisasi advokat, maupun organisasi-organisasi masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum.

²⁹ Pasal 56 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

B. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum

Negara berasal dari kata *state* (Inggris), *staat* (Belanda), dan *etat* (Prancis) yang sama-sama asalnya dari bahasa latin status atau statum yang berarti keadaan atau sesuatu yang bersifat yang tegak dan tetap. Pandangan Locke tentang negara terdapat di dalam bukunya yang berjudul "Dua Tulisan tentang Pemerintahan" (*two treatises of civil government*). Ia menjelaskan pandangannya itu dengan menganalisis tahap-tahap perkembangan masyarakat. Locke membagi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yakni keadaan alamiah (*the state of nature*), keadaan perang (*the state of war*), dan negara (*commonwealth*).³⁰

Konsep negara hukum di Indonesia sudah berubah setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Setelah amandemen, konsep negara hukum di Indonesia bukan lagi *rechtsstaat* atau *rule of law*, melainkan Negara Hukum Indonesia. Maksud penegasan ini memiliki makna sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan sistem hukum yang sudah ada di dunia. Konsep negara hukum *rechtsstaat* dan *rule of law* sangat berpengaruh bagi negara hukum Indonesia. Oleh karena itu, penegasan Negara Hukum Indonesia tidak sederhana mengingat pengaruh yang sangat kuat dari sistem hukum yang ada terhadap hukum Indonesia dari dahulu hingga sekarang – terutama dari Eropa.

³⁰ Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual*; Kanisius, Yogyakarta, 2004, hlm. 236-247.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, membuka kembali mata, setidaknya pada tiga hal utama yang sangat penting bagi saya yaitu:³¹

1. kecenderungan negara hukum dewasa ini yang lebih mengutamakan bentuk daripada isi. Alat ukurnya adalah karena negara hukum miskin kandungan moral kemanusiaan.
2. apa yang disebut sebagai negara modern, negara harus menghadapi perluasan tugas publik, makanya tidak boleh berhenti pada posisi negara formal. Modernitas dan industrialisasi melahirkan masalah-masalah sosial besar dan baru
3. apa yang disebut sebagai hukum liberal, merasa tugasnya sudah selesai ketika berhasil membuat hukum yang nondiskriminatif. Padahal titik ini justru persoalan sebenarnya muncul setelah ini, yang mana ketika hukum diterapkan ada persoalan yang namanya keadilan

Terkait dengan posisi dengan negara hukum, Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa negara hukum dibentuk hanya bertumpu pada bentuk atau format hukum, melainkan melibatkan cara hidup atau kultur.³² Dalam sejumlah literatur yang lain, setidaknya terdapat lima macam konsep negara hukum di dunia yaitu:³³

1. Negara hukum menurut Quran dan Sunnah, atau oleh Majid Khadduri disebut sebagai nomokrasi Islam. Menurut Afzal Iqbal, masa demikian pernah berlangsung selama seribu tahun, terutama ketika di Eropa sedang Abad Pertengahan.
2. Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan dengan *rechtsstaat*, diterapkan di Belanda, Jerman, dan Perancis. Dalam hal ini, negara dibatasi terlibat urusan kesejahteraan.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Op., Cit.* hlm.13.

³² *Ibid.*, hlm.13.

³³ *Ibid*

3. Konsep *rule of law* yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon, antara lain Inggris dan Amerika Serikat. Dalam *rule of law*, supremasi hukum menjadi sesuatu yang sangat esensial.
4. konsep *socialist legality* yang sebelumnya diterapkan di Uni Soviet.
5. konsep negara hukum Pancasila.

Wajah dari negara hukum Indonesia pada masa lalu dalam penjelasan UUD 1945, secara resmi disebutkan bahwa Indonesia menganut *rechtsstaat*. Setelah amandemen, sejalan dengan meniadakan penjelasan, istilah *rechtsstaat* dicoret dan substansinya dipindah ke dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, “Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 1 sebelum amandemen berbunyi: “(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dari 37 Pasal, IV Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan, tidak ada yang menyebutkan hal lain yang mengatur posisi negara hukum. Dalam penjelasan disebutkan pada poin I mengenai posisi Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) Disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).³⁴

Setelah perubahan ketiga, Pasal 1 ditambahkan ayat (2) dan ayat yang berbunyi: (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (3) Negara Indonesia adalah negara hukuml.

³⁴Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konsitusi Pers, Jakarta, 2005, hlm 129.

Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 9 November 2001 dengan Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006. Jika kembali kita melihat kepada sejarah hukum bagaimana diskusi berlangsung dalam proses penyusunan UUD, antara lain dapat dilihat apa yang pernah disampaikan Soepomo dalam Sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945. Ada pertanyaan apakah mereka akan mengambil persatuan negara (*eenheidsstaat*), negara serikat (*bondstaat*), atau persekutuan negara (*statenbond*).

Soepomo menyatakan ada suatu aliran pikiran yang menyatakan, bahwa negara itu terdiri atas teori perseorangan, teori individualistis, sebagai diajarkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke (abad ke-17), Jean Jacques Rousseau (abad ke-18), Herbert Spencer (abad ke-19), HJ. Laski (abad ke-20). Menurut aliran pikiran ini, negara ialah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontraknya antara seluruh seseorang dalam masyarakat itu (*contract social*). Susunan negara yang berdasar individualisme terdapat di negara Barat dan di Amerika.³⁵

C. Tinjauan Umum tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

1. Pengertian Bantuan Hukum

³⁵ Kusuma, RM. AB., *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoeek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*. Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2004. hlm. 124

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.³⁶ Menurut Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.³⁷

Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatannya meliputi: pembelaan, perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan. Sementara itu, sebelumnya pada tahun 1976 Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung juga merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa.³⁸

³⁶ Bambang Sunggono & Aries Susanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 7

³⁷ *Ibid*, hlm. 7

³⁸ BKPH Lampung, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, :Alumni, Bandung, 1977, hlm. 176.

Bantuan hukum merupakan salah satu hak setiap individu untuk mempertahankan hak-hak dari tingkat penyidikan sampai proses persidangan. Bagi masyarakat yang tidak mampu maka menjadi kewajiban Negara untuk menyediakan bantuan hukum. Penyediaan dana bantuan hukum oleh pemerintah adalah merupakan perwujudan usaha pemerintah untuk menegakkan hukum dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan di dalam negara hukum Republik Indonesia, oleh karena itu seseorang yang didakwa melakukan kejahatan, apabila kepadanya ditawarkan seseorang pembela karena menurut pertimbangan Majelis Hakim dan KUHAP perlu adanya seseorang pembela berasal dari pemerintah (dana bantuan hukum), untuk itu pula diharapkan baik kepada pengacara maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dapat ikut berpartisipasi pada usaha pemerintah ini, walaupun dengan dana seadanya sesuai kemampuan keuangan negara.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Selain itu Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum juga memberikan definisi yang sama mengenai bantuan hukum. Sementara itu, pengertian bantuan hukum yang lingkupnya agak sempit pernah dinyatakan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah

pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasihat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan.³⁹

Pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma juga telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang menyatakan bahwa: “Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.

2. Fungsi dan Tujuan Pemberian Bantuan Hukum

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut:⁴⁰

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;

³⁹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.,Cit*, hlm. 9

⁴⁰ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988, hlm. 3

- b. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;
- c. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.

Adapun tujuan Program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan

aspek-aspek seperti berikut:⁴¹

a. Aspek Kemanusiaan

Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban(biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

b. Peningkatan Kesadaran Hukum

Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terdapat hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.

Dalam upaya menegakkan proses hukum yang adil dalam sistem peradilan di Indonesia, masalah penegakan dan bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu, dalam menegakan hukum dituntut adanya penegak hukum yang bermental tangguh dan mempunyai integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakkan hukum, tetapi juga keadilan (*filosofis*).

Demikian pula keberadaan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana, diharapkan turut serta membantu jalannya proses peradilan yang

⁴¹ *Ibid*, hlm 4

jujur dan tidak memihak, agar apa yang menjadi tujuan hukum di Indonesia dapat terwujud. Apabila demikian halnya, maka permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat ini bukan lagi sekedar masalah *legalitas formal*, penafsiran dan penerapan pasal-pasal suatu peraturan hukum (*normatif positivistik*), melainkan lebih dari itu, telah bergerak ke arah menyusun suatu tata kehidupan yang menunjang pembangunan yang berkelanjutan bagi usaha-usaha peningkatan kesejahteraan manusia serta diharapkan dapat mewujudkan nilai manfaat dan nilai kedailan bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia.

3. Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Selama era reformasi, banyak usaha yang telah dilakukan untuk membentuk suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum. Namun kebanyakan ketentuan tentang bantuan hukum diatur dalam suatu undang-undang yang tidak secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum, seperti Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 *j.o* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Merealisasikan kegiatan bantuan hukum selama belum adanya undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai bantuan hukum, dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, selanjutnya disebut SEMA, yang pada dasarnya melaksanakan amanat Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan SEMA ini memerintahkan setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN di Indonesia untuk segera membentuk Pos Bantuan Hukum, selanjutnya disebut Posbakum, guna memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.

Guna melaksanakan amanat SEMA, sejak tahun 2011 telah dibentuk Pos-Pos Bantuan Hukum di banyak Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Pembentukan Posbakum tersebut dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2011, misalnya, dibentuk 46 Posbakum di 46 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Pada tahun 2012, jumlah Posbakum bertambah menjadi 69 di 69 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Pada tahun 2013, jumlah Posbakum yang ada masih tetap sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, direncanakan penambahan 5 Posbakum di 5 Pengadilan Agama di Indonesia, antara lain di Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Cibinong, Pengadilan Agama Purwokerto, Pengadilan Agama Tulungagung, dan Pengadilan Agama Girimenang, sehingga total Posbakum di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia menjadi 74 Posbakum.⁴²

Usaha untuk membentuk suatu undang-undang khusus mengenai bantuan hukum membuahkan hasil dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, pemberian bantuan hukum di Indonesia mencapai

⁴² Tahun 2014 Posbakum Bertambah 5 Menjadi 74, <http://pa-purworejo.go.id/web/tahun-2014-posbakum-bertambah-5-menjadi-74/>, diakses pada tanggal 5 April 2017.

suatu ketegasan melalui tatanan prosedural yang tegas dan pasti yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sehingga lebih menjamin kepastian hukum bagi perlindungan hak-hak masyarakat miskin guna memperoleh keadilan dan persamaan di muka hukum.

Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu (pasal 7 huruf h). Sejalan dengan itu, diatur dalam pasal 3 huruf b, bahwa: advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga negara yang tidak mampu (pasal 22 UU advokat). Hal ini merupakan bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum. Perkara yang dapat diminta bantuan hukum meliputi perkara bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer.

Pada dasarnya advokat yang menolak memberi bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dikenakan sanksi. Demikian halnya dengan advokat yang tidak sepenuh hati atau setengah-setengah dalam memberikan bantuan hukum dapat dikenakan sanksi. Penjatuhan sanksi terhadap advokat akan dilakukan melalui pemeriksaan atas adanya pengaduan yang diterima oleh organisasi advokat atau dewan kehormatan advokat.

Semenjak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disahkan, pemberian bantuan hukum *pro bono* bukan lagi

menjadi hal yang menyangkut etika ataupun kesukarelaan tiap advokat, namun merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dengan tegas menyatakan bahwa, “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (Masyarakat Miskin)”.

